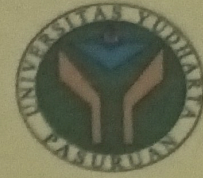




NASKAH KERJASAMA

Antara
**INSTITUT DIROSAT ISLAMIAH AL-AMIEN
PRENDUAN SUMENEP MADURA**



Dengan

YUDHARTA PASURUAN

NOMOR: 36/IDIA./MoU/IV/2021
NOMOR: 113/S15/LKNI.UYP/IV/2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang
dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi/Institusi masing-masing,
Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Dr. KH. Muhtadi Abdul Mun'im, M.A.

Rektor Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep Madura berkedudukan di
Desa Pragaan Laok, Kec. Pragaan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur 69465, bertindak dalam
jabatannya tersebut dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Institut Dirosat
Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep Madura.

Dan

Dr. Kholid Murtadlo, S.E., M.E

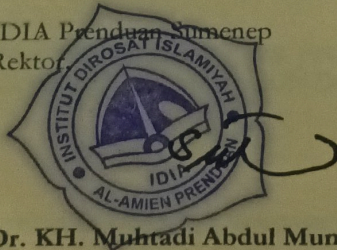
Rektor Universitas Yudharta Pasuruan berkedudukan di Jl. Yudharta No. 7 Sengonagung
Purwosari Pasuruan, bertindak dalam jabatannya tersebut dan oleh karenanya bertindak untuk
dan atas nama Universitas Yudharta Pasuruan.

**Sepakat melakukan Kerjasama dalam bidang Pendidikan & Pengajaran, Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) dan Publikasi
Ilmiah.**

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kerjasama ini akan diatur di dalam
kesepakatan/perjanjian pelaksanaan tersendiri. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka
waktu 3 tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan
hasil evaluasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Sumenep, 7 April 2021

IDIA Prenduan Sumenep
Rektor,

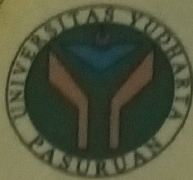


Dr. KH. Muhtadi Abdul Mun'im, M.A.

Universitas Yudharta Pasuruan
Rektor,



Dr. Kholid Murtadlo, S.E., M.E



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
PROGRAM MAGISTER (S-2) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
Dengan
PROGRAM MAGISTER (S-2) PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT DIROSAT ISLAMIYAH AL-AMIEN PRENDUAN

Nomor : 57/S8/PPs.UYP/I/02/2023
20/IDIA/PPs/MoU/II/2023

Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Ahmad Marzuki, S.PdI., M.Ag**
Jabatan : Ketua Program Magister PAI Universitas Yudharta Pasuruan
Alamat : Jl. Yudharta No. 7 Sengonagung Purwosari Pasuruan

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Studi Magister Pascasarjana PAI Universitas Yudharta Pasuruan yang selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **Dr. Moh. Wardi, M.Pd.I**
Jabatan : Ketua Program Magister PAI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan
Alamat : Kompleks Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan 69465 Jawa Timur

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Program Magister PAI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan yang selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Kedua belah pihak sepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan

- a. Meningkatkan kemampuan bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat antara **pihak pertama** dan **pihak kedua** secara bersama-sama sebagai tim dalam menjalankan bidang tersebut di atas.
- b. Membina kerjasama yang berkelanjutan, terutama dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 2

Ruang Lingkup

Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM Dosen melalui kolaborasi penelitian dan pengabdian.

Pasal 3

Prinsip Kerjasama

- a. Saling menguntungkan kedua belah pihak, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

- b. Menciptakan sinergi kedua belah pihak, terutama dalam bidang Pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 4 **Tugas Dan Wewenang**

- a. Kedua belah pihak menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.
- b. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing pihak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5 **Pembiayaan**

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pasal 6 **Jangka Waktu**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun (5) terhitung sejak naskah kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 7 **Penutup**

- a. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesepakatan bersama ini, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- b. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan manapun yang tidak ditetapkan di sini yang diperlukan untuk berhasilnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

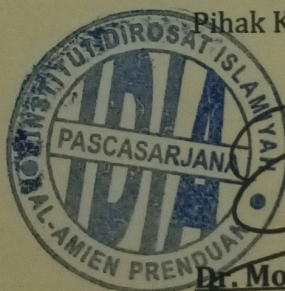
Pasuruan, 08 Februari 2023

Pihak Pertama



Dr. Ahmad Marzuki, S.PdL, M. Ag
Ketua Program Magister PAI
Universitas Yudharta Pasuruan

Pihak Kedua



Dr. Moh. Wardi, M.Pd.I
Ketua Program Magister PAI
Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan